



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. :22 tahun 1969
No. 2/PD/21/1969.

16 Mei 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG.**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tentang :

**PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS PEGAWAI DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pasal 1.

Peraturan pemerintah No. 18 tahun 1967(L.N. No.30 tahun 1967).
Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil dan semua
Peraturan tambahan, maupun perubahannya, yang telah dan/atau akan
diadakan kemudian, diberi berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan
Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan
mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Djanuari 1968.

Ditetapkan di : Klungkung.
Pada Tanggal : 23 Djanuari 1969.

A. n. DPRDGR. Kabupaten Klungkung
KETUA,

t.t.d.

(Anak Agung Gede Agung).
Inspektur Polisi Tingkat I.

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung

t.t.d.

(TJOKORDA ANOM PUTRA).

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan : tanggal 16 Mei 1969 Nomor : 15/Des. II/3/40.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris ,

t. t. d.

(Drs. SEMBAH SUBHAkti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 16 Mei 1969 Nomor : 22 tahun 1969.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris ,

t. t. d.

(Drs. SEMBAH SUBHAkti)